



# Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar di BEI Tahun 2022-2024

Selvyna Thirza\*, Hendro Lukman

Universitas Tarumanagara

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. *Tax avoidance* menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan karena berkaitan dengan upaya perusahaan meminimalkan beban pajak secara legal, yang berpotensi memengaruhi penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, sehingga diperoleh sebanyak 107 perusahaan sebagai sampel penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode regresi data panel menggunakan perangkat lunak EViews versi 13. Variabel profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA), leverage diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), ukuran perusahaan diukur melalui logaritma natural total aset, sedangkan komisaris independen diukur berdasarkan proporsi komisaris independen dalam struktur dewan komisaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Sementara itu, leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak semua karakteristik keuangan dan tata kelola perusahaan mampu menjelaskan perilaku penghindaran pajak pada sektor consumer goods. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur di bidang akuntansi perpajakan serta menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dan regulator dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v7i1.3471>

\*Correspondence: Selvyna Thirza

Email:

[selvyna.125220178@stu.untar.ac.id](mailto:selvyna.125220178@stu.untar.ac.id)

Received: 29-11-2025

Accepted: 29-12-2025

Published: 29-01-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to examine the effect of profitability, leverage, firm size, and independent commissioners on tax avoidance in consumer goods companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2022–2024 period. Tax avoidance has become an important issue in corporate financial management as it relates to companies' efforts to legally minimize tax burdens, which may affect government tax revenue. This research adopts a quantitative approach using secondary data obtained from companies' annual financial statements. The sample was selected using a purposive sampling method based on specific criteria, resulting in 107 companies included in the study. Data analysis was conducted using panel data regression with EViews version 13. Profitability was measured using Return on Assets (ROA), leverage was measured by the Debt to Equity Ratio (DER), firm size was measured by the natural logarithm of total assets, and independent commissioners were measured by the proportion of independent commissioners on the board of commissioners. The results indicate that profitability has a negative and significant effect on tax avoidance, suggesting that companies with higher profitability levels tend to exhibit greater tax compliance. Meanwhile, leverage, firm size, and independent commissioners have no significant effect on tax avoidance. These findings indicate that not all financial characteristics and corporate governance mechanisms are able to explain tax avoidance behavior in the consumer goods sector. This study is expected to contribute to the accounting and taxation literature and to provide insights for corporate management and regulators in formulating more effective tax policies.

**Keywords:** Tax avoidance, Profitability, Leverage, Firm Size, Independent Board

## Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 2009). Pajak memiliki peran strategis sebagai sumber penerimaan negara yang dominan dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan sosial, serta penguatan ketahanan nasional (Mardiasmo, 2018). Pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan konstitusional negara, seperti stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan (Maulidhyana & Cahya, 2025). Namun, dari perspektif perusahaan, pajak sering dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih, sehingga mendorong praktik perencanaan pajak (*tax planning*) dan pada tingkat tertentu berkembang menjadi penghindaran pajak (*tax avoidance*), yakni upaya legal untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui celah aturan tanpa melanggar hukum yang berlaku (Nasution et al, 2025) (Wahyuningtias et al, 2025).

Perencanaan pajak merupakan langkah strategis sebelum transaksi bisnis dilakukan untuk menata struktur usaha sehingga beban pajak menjadi serendah mungkin tanpa melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2023). Dalam praktiknya, strategi yang paling sering ditempuh adalah *tax avoidance*, yakni upaya meminimalkan pajak dengan memanfaatkan pilihan dan celah yang sah menurut hukum (Kusuma et al., 2021) (Oats & Tuck, 2019) (Hossain, 2024), berbeda dengan *tax evasion* yang bersifat melawan hukum. *Tax avoidance* sebagai bagian dari *tax planning* dipandang legal sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku (Pohan, 2018), namun tetap dapat menjadi hambatan bagi optimalisasi penerimaan negara (Setiawati et al., 2022). Oleh karena itu, *tax planning* dipahami sebagai proses perencanaan dan pengawasan kepatuhan pajak yang terkoordinasi agar efisien tetapi tetap sesuai regulasi (Rizkina & Adiman, 2020), dan dalam penelitian ini digunakan pemaknaan sempit yang menekankan *tax avoidance* sebagai strategi legal terpisah dari *evasion*. Sejalan dengan pandangan tersebut, Wulansari dan Nugroho (2023) menegaskan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya perusahaan mengurangi beban pajak secara legal untuk memaksimalkan laba, suatu praktik yang banyak diteliti pada perusahaan publik di Indonesia, termasuk sektor *consumer goods*.

Salah satu kasus praktik penghindaran pajak yang banyak dibahas dalam literatur akademik dan laporan institusi independen adalah dugaan yang melibatkan PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019, yang dikaitkan dengan penggunaan skema transfer pricing lintas negara (Global Witness, 2019) (DetikFinance, 2019) (Wahyuningtias et al, 2025). Global Witness (2019) dalam laporannya menyebutkan bahwa PT Adaro Energy Tbk diduga mengalihkan laba melalui anak perusahaan di Singapura, Coaltrade Service International Pte. Ltd., yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan Indonesia, sehingga memungkinkan perusahaan meminimalkan kewajiban pajak secara legal. Dalam praktiknya, perusahaan menjual batu bara kepada entitas afiliasi di Singapura dengan harga di bawah harga wajar (*arm's length principle*), kemudian entitas tersebut menjual kembali ke pasar internasional dengan harga yang lebih tinggi, menyebabkan porsi laba

yang lebih besar tercatat di Singapura (DetikFinance, 2019) (Global Witness, 2019) (Wahyuningtias et al, 2025). Akibat dari mekanisme ini, pendapatan dan laba kena pajak di Indonesia menjadi lebih kecil, sehingga beban pajak yang dibayarkan kepada negara berkurang secara signifikan. Potensi kerugian penerimaan pajak akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai sekitar US\$125 juta atau setara dengan ±Rp1,75 triliun (dengan asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS) (Global Witness, 2019) (Wahyuningtias et al, 2025). Praktik ini dinilai merugikan negara karena mengurangi basis penerimaan pajak, yang pada akhirnya dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi perhatian penting dalam penguatan regulasi transfer pricing dan pengawasan kepatuhan pajak perusahaan multinasional (OECD, 2022) (Wahyuningtias et al, 2025).

**Tabel 1.** Data Tax Rasio 2022-2024

Tahun	Penerimaan Pajak (triliun Rp)	PDB (triliun Rp)	Tax Ratio
2022	2.034,5	19.588,45	10,39%
2023	2.154,2	20.892,38	10,31%
2024	2.234,9	22.139,00	10,09%

Sumber: BPS, Laporan Tahunan DJP

Disamping itu, tren kenaikan penerimaan pajak nasional sepanjang periode 2022–2024 menjadi konteks empiris yang relevan untuk menelaah pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena meskipun penerimaan pajak secara nominal meningkat, *tax ratio* Indonesia justru menunjukkan tren penurunan dalam periode yang sama (Kementerian Keuangan RI, 2023). Fenomena penurunan *tax ratio* di tengah peningkatan penerimaan pajak ini sering dikaitkan dengan masih kuatnya praktik *tax avoidance* di sektor korporasi, yang menyebabkan basis pajak tidak tumbuh sebanding dengan pertumbuhan laba dan aktivitas ekonomi (OECD, 2022). *Tax avoidance* sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti profitabilitas. Banyak emiten *consumer goods* menunjukkan profitabilitas yang menarik sehingga insentif untuk menekan beban pajak melalui penghindaran pajak meningkat. Perusahaan ber-leverage tinggi berpotensi menggunakan *tax shield* sehingga hubungan leverage, *tax avoidance* bisa berbeda antar perusahaan. Ukuran perusahaan juga penting karena entitas besar memiliki sumber daya untuk perencanaan pajak yang lebih canggih, tetapi sekaligus berada dalam sorotan publik dan otoritas yang lebih kuat, sehingga arah pengaruhnya empiris. Terakhir, peran komisaris independen sebagai mekanisme tata kelola menjadi kunci dalam periode pengetatan kepatuhan, dewan yang lebih independen diharapkan menahan penghindaran pajak dengan mempertimbangkan risiko reputasi dan sanksi.

## Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Thomas & Zubkov (2023) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang berfokus pada mendeskripsikan sampel atau populasi, dengan tujuan utama memberikan wawasan tentang karakteristik sampel atau populasi. Struktur data panel dipilih karena mampu mengendalikan heterogenitas tidak teramati dan meningkatkan efisiensi estimasi dibandingkan data cross-section atau time series (Wooldridge, 2020) (Greene, 2018). Teknik purposive sampling digunakan karena memungkinkan peneliti memilih sampel yang paling relevan dengan tujuan penelitian berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2019). Analisis regresi data panel dilakukan menggunakan EViews 13 yang umum digunakan dalam penelitian keuangan empiris (Brooks, 2019). Desain ini sejalan dengan praktik ekonometrika modern untuk relasi kausal berbasis data observasional di bisnis/keuangan (Wooldridge, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan perusahaan sektor consumer goods yang terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian 2022-2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2019). Sampel yang digunakan memenuhi kriteria sebagai berikut: Perusahaan *consumer goods* yang *Initial Public Offering* yang sebelum tahun 2023-2024, tidak di *suspend* atau *delisting* pada periode 2022-2024, tidak mengalami kerugian pada periode 2022-2024, menyampaikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah, menyampaikan laporan keuangannya lengkap dengan pengungkapan pajak pada *cash flow* periode 2022-2024, serta laporan keuangan yang diaudit dan laporan tahunan yang dapat diakses pada tahun 2022-2024. Sampel yang lolos sesuai kriteria adalah sebanyak 64 perusahaan atau 192 data. Analisa dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda yang diolah menggunakan *EVIIEWS* 13.

## Hasil dan Pembahasan

### Uji Pemilihan Model

Uji pemilihan model dilakukan sebelum uji asumsi klasik untuk menentukan model yang dipakai dalam analisa data. Adapun pemilihan model pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa uji berikut ini:

#### 1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk membandingkan apakah *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang lebih sesuai untuk data panel (Anwar & Nursan, 2025:54). Dalam penelitian ini, uji Chow dilakukan menggunakan *EVIIEWS* 13, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.349058	(63,124)	0.0000
Cross-section Chi-square	223.900211	63	0.0000

Berdasarkan hasil uji chow, model yang digunakan adalah *Fixed Effects Model* (FEM), karena nilai probabilitas < 0,05. Jika model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* pada uji chow, maka perlu dilakukan uji hausman.

## 2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) yang lebih tepat digunakan, dengan memeriksa apakah perbedaan efek individu berkorelasi dengan variabel independen (Anwar & Nursan, 2025:54, 60–64). Uji Hausman dilakukan menggunakan *EViews 13*, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Hausman


Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	38.388077	4	0.0000

Berdasarkan hasil uji hausman, model yang digunakan adalah *Fixed Effects Model* (FEM), karena nilai probabilitas < 0,05. Sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *fixed effects model*.

## Uji Asumsi Klasik

Menurut Basuki (2018), model regresi linier klasik bertumpu pada beberapa asumsi utama, yaitu tidak adanya autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas) (pelanggaran terhadap asumsi-asumsi tersebut menyebabkan penduga koefisien menjadi tidak efisien dan hasil uji statistik menjadi tidak sah.

## Uji Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dengan probabilitas > 0,05 yaitu sebesar 0,329779.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

	ROA	DER	SIZE	KI
ROA	1.000000	-0.168032	-0.156126	-0.075007
DER	-0.168032	1.000000	-0.222459	-0.141706
SIZE	-0.156126	-0.222459	1.000000	-0.153092
KI	-0.075007	-0.141706	-0.153092	1.000000

Berdasarkan hasil tersebut, ditemukan tidak terjadi multikolinearitas dengan hasil pengujian seluruh variabel  $< 0,90$ .

**Tabel 5.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: ARCH			
F-statistic	3.853700	Prob. F(1,189)	0.0511
Obs*R-squared	3.816659	Prob. Chi-Square(1)	0.0507

Berdasarkan hasil tersebut, ditemukan tidak terjadi multikolinearitas dengan hasil pengujian seluruh variabel  $> 0,05$ .

**Tabel 6.** Uji Autokorelasi

R-squared	0.066209	Mean dependent var	0.252448
Adjusted R-squared	0.046235	S.D. dependent var	0.121420
S.E. of regression	0.118580	Akaike info criterion	-1.400760
Sum squared resid	2.629451	Schwarz criterion	-1.315929
Log likelihood	139.4729	Hannan-Quinn criter.	-1.366403
F-statistic	3.314719	Durbin-Watson stat	1.809255
Prob(F-statistic)	0.011888		

Berdasarkan hasil tersebut, ditemukan tidak terjadi multikolinearitas dengan hasil pengujian seluruh variabel  $du < d < 4 - du$ , dengan hasil  $1.7881 < 1.809255 < 2.2119$ .

## Hasil Analisis Data

### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 7.** Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
ROA	192	0.005000	0.227000	0.078922	0.047834
DER	192	0.039000	2.476000	0.588927	0.434004
SIZE	192	15.24600	31.21000	23.22472	5.448956
KI	192		0.750000	0.423172	0.101920
CETR	192	0.250000	0.809000	0.252448	0.121420
		0.000000			

Berdasarkan statistik deskriptif pada Tabel 7, profitabilitas memiliki nilai minimum 0,005 pada PT MD Entertainment Tbk. (FILM) tahun 2024 dan maksimum 0,227 pada PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) tahun 2024 dengan rata-rata 0,078922 dan standar deviasi 0,047834. Leverage menunjukkan nilai minimum 0,039 pada PT Isra Presisi Indonesia Tbk. (ISAP) tahun 2024 dan maksimum 2,476 pada PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) tahun 2022, dengan rata-rata 0,588927 dan standar deviasi 0,434004. Ukuran perusahaan memiliki nilai minimum 15,246 pada PT Tigaraksa Satria Tbk. (TGKA) tahun 2022 dan maksimum 31,210 pada PT MNC Tourism Indonesia Tbk. (KPIG) tahun 2024, dengan rata-rata 23,22472 dan standar deviasi 5,448956. Komisaris independen menunjukkan nilai minimum 0,250 pada PT Sinergi Megah Internusa Tbk. (NUSA) tahun

2024 dan maksimum 0,750 pada PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) tahun 2022–2024, dengan rata-rata 0,423172 dan standar deviasi 0,101920. Sementara itu, *tax avoidance* memiliki nilai minimum 0,000 pada PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN) tahun 2022 dan maksimum 0,809 pada PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) tahun 2023, dengan rata-rata 0,252448 dan standar deviasi 0,121420.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.975022	1.500430	0.649829	0.5170
ROA	-2.318687	0.341559	-6.788536	0.0000
DER	-0.046931	0.045312	-1.035729	0.3023
SIZE	-0.018572	0.063941	-0.290447	0.7720
KI	-0.190517	0.157182	-1.212077	0.2278

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda di atas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$CETR = 0,975022 - 2,31867 ROA - 0,04693 DER - 0,01857 SIZE + 0,190517 KI + \epsilon$$

Hasil persamaan regresi tersebut, menunjukkan bahwa CETR memiliki nilai konstan sebesar 0,975022, yang berarti apabila variabel independen tetap, maka CETR akan bernilai 0,975022. Koefisien profitabilitas (ROA) sebesar -2,318687 yang artinya setiap peningkatan profitabilitas sebesar 1 poin, akan memberikan penurunan *tax avoidance* sebesar 2,318687. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi profitabilitas, maka penghindaran pajaknya akan semakin rendah. Koefisien *leverage* (DER) sebesar -0,046931 yang artinya setiap peningkatan *leverage* sebesar 1 poin, akan memberikan penurunan *tax avoidance* sebesar 0,046931. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi *leverage*, maka penghindaran pajaknya akan semakin rendah. Koefisien ukuran perusahaan (SIZE) sebesar -0,018572 yang artinya setiap peningkatan ukuran perusahaan sebesar 1 poin, akan memberikan penurunan *tax avoidance* sebesar 0,018572. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan, maka penghindaran pajaknya akan semakin rendah. Koefisien komisaris independen (KI) sebesar -0,190517 yang artinya setiap peningkatan komisaris independen sebesar 1 poin, akan memberikan penurunan *tax avoidance* sebesar 0,190517. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi komisaris independen, maka penghindaran pajaknya akan semakin rendah.

### Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi

R <sup>2</sup>	Adjusted R
0.709154	0.552003

Hasil dari uji koefisien berganda dengan nilai sebesar 0,552003, artinya *tax avoidance* terpengaruh oleh variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan komisaris

independen sebesar 55%. Sedangkan 45% lainnya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Uji Parsial (uji t)

Tabel 10. Hasil Uji t

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.975022	1.500430	0.649829	0.5170
ROA	-2.318687	0.341559	-6.788536	0.0000
DER	-0.046931	0.045312	-1.035729	0.3023
SIZE	-0.018572	0.063941	-0.290447	0.7720
KI	-0.190517	0.157182	-1.212077	0.2278

Berdasarkan pada tabel diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t, profitabilitas memiliki koefisien -2,318687 dengan  $t_{hitung}$  sebesar -6,788536 dan signifikansi sebesar 0,0000. Hal ini menandakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif namun signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, setiap peningkatan variabel profitabilitas akan menurunkan *tax avoidance*.
2. Berdasarkan hasil uji t, *leverage* memiliki koefisien -0,046931 dengan  $t_{hitung}$  sebesar -1,035729 dan signifikansi sebesar 0,3023. Hal ini menandakan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh negatif. Dengan demikian, setiap perubahan variabel *leverage* tidak akan mempengaruhi variabel *tax avoidance*.
3. Berdasarkan hasil uji t, ukuran perusahaan memiliki koefisien -0,018572 dengan  $t_{hitung}$  sebesar -0,290447 dan signifikansi sebesar 0,7720. Hal ini menandakan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, setiap perubahan variabel ukuran perusahaan tidak akan mempengaruhi *tax avoidance*.
4. Berdasarkan hasil uji t, komisaris independen memiliki koefisien -0,190517 dengan  $t_{hitung}$  sebesar -1,212077 dan signifikansi sebesar 0,2278. Hal ini menandakan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, setiap perubahan variabel komisaris independen tidak akan mempengaruhi *tax avoidance*.

### Diskusi

#### Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di BEI tahun 2022–2024, dibuktikan melalui nilai  $t_{hitung}$  -6,788536 dengan signifikansi 0,0000 sehingga  $H_0$  ditolak, yang berarti semakin tinggi profitabilitas maka semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Secara deskriptif, nilai profitabilitas dalam sampel memiliki rentang yang lebar dari 0,005 (PT MD Entertainment Tbk./FILM, 2024) hingga 0,227 (PT Triputra Agro Persada Tbk./TAPG, 2024) dengan rata-rata 0,078922 dan simpangan baku 0,047834, mencerminkan kemampuan menghasilkan laba yang moderat dalam industri yang sangat kompetitif (Fitriana, 2024). Tren rata-rata profitabilitas yang cenderung menurun dari 2022–2024 turut mengindikasikan tekanan biaya dan penurunan

margin yang dapat memengaruhi insentif manajer dalam pengambilan keputusan pajak (Astuti et al, 2021).

Temuan empiris ini selaras dengan perspektif *agency theory* yang menegaskan bahwa ketika profitabilitas tinggi, manajer cenderung menghindari strategi *tax avoidance* yang agresif karena risiko keagenan berupa sanksi pajak, kerusakan reputasi, dan meningkatnya pengawasan (Kurniawansyah et al., 2019) (Hanlon & Heitzman, 2010), sedangkan pada kondisi profitabilitas rendah, tekanan kinerja dapat mendorong manajer mengeksplorasi celah penghindaran pajak untuk mempertahankan laba (Ma'sum, Jaeni, & Badjuri, 2023) (Niswah & Nilwan, 2024). Konsisten dengan penelitian sebelumnya, Gultom (2021) serta Aulia & Mahpudin (2020) menemukan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang lebih menguntungkan mampu menjalankan *tax planning* secara wajar tanpa harus menggunakan skema penghindaran pajak yang ekstrem. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ditolak, dan hasil studi ini menegaskan bahwa perusahaan dengan laba tinggi cenderung menerapkan strategi pajak yang lebih hati-hati, sedangkan profitabilitas rendah menjadi ruang bagi munculnya *tax avoidance* agresif, terutama ketika tata kelola dan pengawasan belum optimal.

### **Pengaruh Leverage terhadap Tax avoidance**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan consumer goods di BEI tahun 2022–2024, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai *t*-hitung  $-1,035729$  dengan signifikansi  $0,3023$  sehingga  $H_2$  ditolak, yang berarti tinggi rendahnya leverage tidak memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Secara deskriptif, leverage memiliki rentang nilai dari  $0,039$  (PT Isra Presisi Indonesia Tbk./ISAP, 2024) hingga  $2,476$  (PT Midi Utama Indonesia Tbk./MIDI, 2022) dengan rata-rata  $0,588927$  dan simpangan baku  $0,434004$ , mencerminkan struktur modal yang moderat dengan variasi yang cukup luas (Hidayah, 2022). Tren DER yang sedikit menurun selama periode penelitian dari  $0,717348$  pada 2022, turun menjadi  $0,635866$  pada 2023, dan naik tipis menjadi  $0,665551$  pada 2024 menggambarkan kecenderungan perusahaan untuk menjaga kehati-hatian dalam penggunaan utang sejalan dengan prinsip manajemen risiko dan pembatasan beban bunga dalam regulasi perpajakan) (hal ini relevan dengan pandangan Ross et al. (2020) bahwa perusahaan menyeimbangkan manfaat *tax shield* dengan risiko kebangkrutan. Mayoritas perusahaan dalam sektor consumer goods cenderung mempertahankan DER konservatif demi menjaga stabilitas operasional dan hubungan dengan kreditur, sehingga variasi leverage tidak langsung diterjemahkan menjadi perbedaan strategi penghindaran pajak (Sarimin & Oktari, 2023).

Dalam perspektif *agency theory*, hasil ini tetap logis karena meskipun utang dapat menjadi alat disiplin manajemen, pengawasan kreditur dan *covenant* justru menekan manajer agar tidak melakukan *tax avoidance* agresif yang berpotensi menimbulkan risiko litigasi atau pelanggaran kontrak (Ma'sum et al., 2023) (Yohana et al., 2025). Selain itu, perubahan regulasi seperti aturan *thin capitalization* dan pembatasan pengakuan beban bunga membatasi potensi manfaat pajak dari utang, sehingga peningkatan leverage tidak lagi menjadi instrumen efektif untuk menurunkan kewajiban pajak (Bawazier, 2022). Dengan demikian, tidak signifikannya pengaruh leverage dalam penelitian ini dapat

dipahami sebagai konsekuensi dari struktur modal yang relatif aman, pengawasan eksternal yang ketat, serta regulasi perpajakan yang semakin membatasi ruang *tax avoidance* berbasis utang.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan consumer goods tahun 2022–2024, ditunjukkan oleh koefisien  $-0,018572$  dengan thitung  $-0,290447$  dan signifikansi  $0,7720$ , sehingga perubahan ukuran perusahaan tidak berdampak pada tingkat penghindaran pajak. Secara deskriptif, ukuran perusahaan dalam sampel memiliki rentang sangat luas dari 15,246 (PT Tigaraksa Satria Tbk./TGKA, 2022) hingga 31,210 (PT MNC Tourism Indonesia Tbk./KPIG, 2024), dengan rata-rata 23,22472 dan standar deviasi 5,448956, mencerminkan heterogenitas skala usaha yang tinggi (Dang et al., 2018) (Kasmir, 2019). Meskipun perusahaan besar secara teoretis memiliki aktivitas operasi lebih kompleks, sumber daya lebih besar, serta tim perpajakan yang lebih profesional, data empiris menunjukkan bahwa keragaman ukuran tersebut tidak diikuti oleh perbedaan tajam pada rasio pajak efektif antarperusahaan, sehingga variasi skala usaha tidak otomatis mencerminkan strategi *tax avoidance* yang berbeda. Tren kenaikan SIZE yang bertahap dari 2022 hingga 2024 juga mengindikasikan bahwa perusahaan memperluas skala operasional secara moderat tanpa mengubah secara signifikan pendekatan kepatuhan pajaknya.

Dari perspektif *agency theory*, perusahaan besar memang berpotensi memiliki masalah keagenan lebih besar, namun mekanisme pengawasan seperti dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan tekanan dari investor institusional meningkat seiring bertambahnya ukuran perusahaan, sehingga potensi *tax avoidance* yang lebih besar terimbangi oleh sistem kontrol yang lebih kuat (Jensen & Meckling, 1976) (Scott, 2019). Dalam sektor consumer goods, sensitivitas reputasi yang tinggi juga mendorong perusahaan besar menjaga kepatuhan pajak agar tidak menimbulkan risiko citra di mata konsumen dan pasar modal. Dengan demikian, hasil penelitian ini konsisten dengan Mahdiana dan Amin (2020) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan bukan determinan signifikan praktik *tax avoidance*, menegaskan bahwa skala perusahaan bukan faktor yang cukup kuat untuk memengaruhi perilaku penghindaran pajak di industri dengan tata kelola dan tekanan reputasi yang kuat.

### **Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan consumer goods tahun 2022–2024, yang ditunjukkan oleh koefisien  $-0,190517$  dengan thitung  $-1,212077$  dan signifikansi  $0,2278$ , sehingga perubahan proporsi komisaris independen tidak memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Secara deskriptif, proporsi komisaris independen berada pada kisaran  $0,25$ – $0,75$  dengan rata-rata  $0,423172$  dan standar deviasi  $0,101920$ , menandakan bahwa sekitar 42% anggota dewan dalam sampel merupakan komisaris independen, dan hampir seluruh perusahaan telah memenuhi threshold minimal 30% sesuai POJK No. 33/POJK.04/2014. Variasi proporsi yang relatif sempit dan tren meningkat tipis selama 2022–2024 menjelaskan mengapa perbedaan pengawasan yang dihasilkan tidak cukup kuat

untuk menciptakan variasi signifikan dalam CETR sebagai proksi *tax avoidance*, terlebih ketika tren CETR justru meningkat, menandakan penurunan praktik *tax avoidance* secara agregat pada periode yang sama.

Hal ini sejalan dengan temuan Damara et al., (2025) yang menyatakan bahwa komisaris independen cenderung berfungsi sebagai baseline compliance, bukan determinan utama perilaku penghindaran pajak. Dari perspektif agency theory, komisaris independen idealnya menjadi mekanisme check and balance untuk mengurangi asimetri informasi dan perilaku oportunistik manajemen (Hery, 2019), namun ketidaksignifikanan pengaruhnya menggambarkan bahwa fungsi ini belum berjalan optimal, baik karena keberadaan komisaris independen lebih bersifat administratif maupun karena keterbatasan keahlian teknis di bidang perpajakan sebagaimana diungkap Kovermann dan Velte (2019). Dengan demikian, hasil penelitian ini mempertegas bahwa dalam konteks sektor consumer goods, variasi komisaris independen tidak cukup kuat untuk menjelaskan perbedaan tingkat *tax avoidance*, sementara perbedaan perilaku penghindaran pajak lebih dipengaruhi variabel lain seperti profitabilitas yang terbukti signifikan.

## Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2024, menunjukkan variasi antarperusahaan, dengan karakteristik keuangan yang juga beragam dari sisi profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, serta proporsi komisaris independen. Hasil estimasi model regresi data panel setelah melalui pemilihan model dan pengujian asumsi menunjukkan bahwa profitabilitas terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan arah hubungan yang mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih mampu menghasilkan laba cenderung tidak bersikap agresif dalam melakukan penghindaran pajak, sedangkan leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengimplikasikan bahwa dalam konteks perusahaan consumer goods pada periode pengamatan, perilaku *tax avoidance* lebih banyak dipengaruhi oleh kinerja laba dibandingkan karakteristik struktur pendanaan, skala aset, maupun proporsi komisaris independen, sehingga masih terdapat faktor lain di luar variabel penelitian yang turut menentukan tingkat *tax avoidance* perusahaan.

Peneliti berikutnya disarankan untuk mengembangkan model dengan menambah variabel lain yang relevan atau membandingkan antar subsektor dalam industri yang sama sehingga bukti empiris yang tersedia menjadi semakin kaya dan komprehensif. Bagi perusahaan consumer goods, temuan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan leverage, ukuran perusahaan, dan komisaris independen tidak terbukti signifikan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menata kembali kebijakan perpajakan dan tata kelola perusahaan, khususnya dengan memanfaatkan kinerja laba yang baik untuk menjalankan perencanaan pajak yang wajar, meningkatkan kepatuhan tanpa mengandalkan praktik penghindaran pajak yang agresif, serta memperkuat peran dewan komisaris dalam mengawasi keputusan manajerial terkait pajak sehingga kinerja usaha dapat meningkat secara sehat dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Anesti, A. D., & Wulandari, T. R. (2021). The effect of profitability, capital intensity, and leverage on *tax avoidance*: Evidence from Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 22(2), 324-337. <https://doi.org/10.18196/jai.v22i2.11635>
- Amran, N. A., Abdul Manaf, K. B., & Che Haat, M. H. (2020). The moderating effect of free cash flow on the relationship between leverage and corporate *tax avoidance*: Evidence from Malaysia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 13-23. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.013>
- Bayunanda, A., & Ompusunggu, A. P. (2018). Influence of Debt to Equity Ratio, Return on Assets and Earning Management on *Tax avoidance*. *International Journal of Business, Economics and Law*, 15(5), 133-142.
- Brooks, C. (2019). *Introductory econometrics for finance* (4th ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108524872>
- Chen, S., Huang, Y., Li, N., & Shevlin, T. (2020). How does quasi-indexer ownership affect corporate tax planning? *Journal of Accounting and Economics*, 70(1), 101314. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2020.101314>
- DetikFinance. (2019). *Mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: UNDIP.
- Greene, W. H. (2018). *Econometric analysis* (8th ed.). Pearson Education.
- Handayani, R. (2022). The Effect of Profitability, Company Size, Liquidity on Tax Aggressiveness During the Covid-19 Pandemic. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 5(6), 1514-1521.
- Harjito, Y., Sari, C. N., & Yulianto. (2017). Tax Aggressiveness Seen from Company Characteristics and Corporate Social Responsibility. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 5(2), 77-91.
- Gunawan, B., & Wijaya, I. (2020). Profitability, capital intensity, company size, and *tax avoidance*: Evidence from manufacturing companies. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(2), 155-165. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i2.2526>
- Global Witness. (2019). *Adaro: Bagaimana raksasa tambang Indonesia mengalihkan ratusan juta dolar ke luar negeri untuk menghindari pajak*. <https://www.globalwitness.org/id/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-as-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *APBN Kita: Kinerja dan Fakta 2022-2024*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Lee, K., & Yoon, B. (2022). The effect of ESG performance on *tax avoidance*: Evidence from Korea. *Sustainability*, 14(12), 7098. <https://doi.org/10.3390/su14127098>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Maulidhyana, N., & Cahya, Z. (2025). Analisis fungsi pajak dalam negara modern berdasarkan perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 2(2), 275-298. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.1189>

- Nasutian, F. U., Simbolon, A. J. T., & Welsen, D. (2025). Analisis determinan *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *basic materials*. *JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan*, 7(2), 1–15. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi>
- OECD. (2022). *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*. <https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations.htm>
- OECD. (2023). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023: Indonesia*. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>
- Pratiwi, D. D., & Suryarini, T. (2020). The effect of profitability, leverage, and sales growth on *tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 24(1), 15–24. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss1.art2>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2018). The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 37(3), 247–266. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2018.04.003>
- Sari, M. P., & Setiawan, D. (2022). The effect of profitability, leverage, and sales growth on *tax avoidance* with corporate social responsibility as a moderating variable. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 17(1), 132–146. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2022.v17.i01.p10>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Thomas, D., & Zubkov, P. (2023). Quantitative research designs. In *Quantitative research for practical theology* (pp. 103–114). Andrews University.
- Wahyuningtyas, T., Athari, S. P., Nurkhasanah, K. M., Wahdini, S. A. N., Janah, R. S. R., & Fasya, Y. A. (2025). Analisis penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan multinasional (Studi kasus PT Adaro Energy Tbk). *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (BIJAK)*, 7(1), 28–35. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/bij>
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory econometrics: A modern approach* (7th ed.). Cengage Learning.